

## **BAB II**

### **TELAAH LITERATUR**

#### **2.1. Pajak Daerah**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan kepentingan pembangunan daerah serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program kerjanya. Terdapat ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat adalah sebagai berikut (Online Pajak, 2018):

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintah daerah.

4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-Undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

## **2.2. Fungsi Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak antara lain sebagai berikut (Waluyo, 2017):

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) sebagai penerimaan negara.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras.

## **2.3. Jenis Pajak Daerah**

Jenis Pajak Daerah terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
  - d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  - e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  - b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  - c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  - d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
  - e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
  - g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak Kabupaten/Kota. Jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah Provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

## 2.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (tiga) bagian adalah sebagai berikut (Waluyo, 2017):

### a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah bisa dilakukan secara *self assessment* dan *official assessment*, untuk jenis pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*) salah satunya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor yang besaran pajak terhutangnya ditentukan oleh fiskus

## 2.5. Tarif Pajak

Tarif Pajak merupakan tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2017):

### 1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Tarif Pajak Proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

### 2. Tarif Pajak Progresif

Tarif Pajak Progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Contoh: tarif Pajak Penghasilan tahun pajak 2009 yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu:

- a. sampai dengan Rp50.000.000,00 tarifnya 5% ;
- b. di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 tarifnya 15% ;
- c. di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 tarifnya 25% ;
- d. di atas Rp500.000.000,00 tarifnya 30%.

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif, sebagai berikut.

#### a. Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

#### b. Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentase pajaknya tetap.

c. Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentase pajaknya semakin kecil.

3. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Sebagai contoh: tarif bea materai.

Persentase tarif pajak yang digunakan pada pajak kendaraan bermotor sendiri adalah tarif pajak progresif, dilihat dari kenaikan tarifnya Pajak Kendaraan Bermotor sendiri termasuk tarif progresif tetap dikarenakan kenaikan persentase pada pajak kendaraan bermotor tetap.

## **2.6. Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor seperti kendaraan bermotor beroda beserta gandenganya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Berikut ini merupakan Objek pajak kendaraan bermotor yang tidak termasuk pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.



Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Pasal 7 menjelaskan dasar pengenaan pajak (DPP) adalah hasil perkalian dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan bobot yang dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Pasal 5 menjelaskan sistem pemungutan pajak ditetapkan berdasarkan, a. pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak. b. pajak ditetapkan oleh gubernur.

Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasaran Umum itu sendiri adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat dan ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada

minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
- d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
- e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
- f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
- g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
- b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan

- c. jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder dan ciri-ciri mesin 1.000 cc atau 2.000 cc.

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2016 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pada Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

1. kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama oleh orang pribadi/badan sebesar 2% (dua persen);
2. kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
3. angkutan umum ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
4. kendaraan bermotor yang digunakan kegiatan sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen); dan
5. alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen)

Tarif Progresif untuk pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang diatur dalam pasal 10 menjelaskan Tarif Progresif dikenakan terhadap kendaraan bermotor kedua dan seterusnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang pribadi berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama. Sarana identifikasi nama atau alamat yang sama dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu

Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Tarif Progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor orang pribadi, ditetapkan sebagai berikut:

1. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
2. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 3% (tiga persen);
3. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
4. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima sebesar 4% (empat persen);
5. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
6. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh sebesar 5% (lima persen);
7. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
8. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan sebesar 6% (enam persen);
9. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
10. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas sebesar 7% (tujuh persen);
11. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
12. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas sebesar 8% (delapan persen);
13. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas sebesar 8,5% (delapan koma lima persen);

14. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas sebesar 9% (Sembilan persen);
15. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen); dan
16. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh persen)

Penerapan tarif progresif ini didasarkan pada tanggal, bulan dan tahun kepemilikan, yang terdaftar dalam database kendaraan bermotor atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/dokumen lain yang dipersamakan atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Pajak Kendaraan Bermotor ini dibayarkan setahun sekali atau tahunan dengan membawa serta mempersiapkan dokumen yaitu ktp asli pemilik motor beserta fotokopinya, stnk asli disertai fotokopinya, dan bpkb asli dan fotokopinya.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor setahun ini dapat dilakukan di seluruh wilayah kantor samsat DKI Jakarta. Menurut Pasal 2, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, menyatakan samsat bertujuan memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Pasal 3, menyatakan ruang lingkup pelayanan Samsat meliputi: a. Registrasi Ranmor; b. pembayaran pajak atas kendaraan bermotor; dan c. pembayaran SWDKLLAJ.

Diteruskan dengan adanya peraturan gubernur, Pasal 25 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakan berdasarkan SKKP atau dokumen lain yang dipersamakan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Wajib Pajak membayar atau melunasi PKB yang terutang secara tunai pada Unit Pelayanan Kas BPKAD yang berada di Kantor SAMSAT atau bank atau tempat lain yang ditunjuk Gubernur. Wajib Pajak dapat mengisi formulir yang telah disediakan pada loket pendaftaran, kemudian melakukan pengecekan berkas yang dibawa serta membayarkan pajak yang harus dibayar setelah itu mendapatkan pengesahan atau stempel pada stnk wajib pajak.

Terdapat perbedaan pada saat melakukan pembayaran pajak yang dilakukan 5 tahun sekali serta melakukan perpanjangan stnk, diatur pada Pasal 83 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012

Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, menyatakan persyaratan perpanjangan stnk meliputi, mengisi formulir permohonan; melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf b; STNK; BPKB dan fotokopi BPKB atau dalam hal BPKB dijadikan jaminan bank, harus disertakan surat bukti pengagunan BPKB dan/atau surat keterangan bermaterai cukup dari kreditur; keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status blokir; dan hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan 5 tahun sekali tidak dapat dilakukan di seluruh samsat wilayah dki jakarta, hanya dapat dilakukan pada samsat induk tempat wajib pajak kendaraan bermotor terdaftar karena harus melalukan pemeriksaan cek fisik ranmor (kendaraan bermotor).

## **2.7. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kendala utama yang dapat menghambat pemasukan negara melalui pembayaran pajak kepada pemerintah. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pendekatan yang paling sederhana dalam kepatuhan perpajakan,

memperhitungkan besarnya pajak yang harus dibayar dan sanksi legal yang diterima jika berusaha untuk melanggar (Posner, dalam Sari, 2019).

Menurut Gunadi (dikutip dalam Bill, 2018) dalam Kowel, Kalangi, dan Tangkuman (2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi hak kaitannya dengan perpajakan. Menurut Rahayu (2017:193) dalam Kowel, Kalangi, dan Tangkuman (2019) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi 2, yaitu kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material. Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan, sedangkan kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang penting baik itu di negara maju maupun negara berkembang, karena jika banyak Wajib Pajak yang tidak patuh maka akan menghambat pemasukan negara yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat (Cahyadi dan Jati, 2016). Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menurut Kowel, Kalangi, dan Tangkuman (2019) adalah memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan cara menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya dengan cara melengkapi berkas persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor, kemudian mengetahui waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga Wajib Pajak akan membayar dengan tepat waktu setiap setahun sekali dan tidak



memiliki tunggakan serta tidak melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, seorang Wajib Pajak dikatakan patuh apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi segala persyaratan serta melengkapi berkas seperti membawa kartu tanda penduduk, stnk, dan bpkb dalam membayarkan pajaknya. Ketepatan waktu pembayaran pajak juga bisa dijadikan acuan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak, ketepatan waktu yang dimaksud adalah Wajib Pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak dan tidak mempunyai tunggakan dalam pembayaran pajak serta melakukan pembayaran pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan sehingga tidak pernah melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor. Dengan memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku tersebut dapat terpenuhi, maka kepatuhan dari Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tersebut juga akan meningkat.

## **2.8. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak (Cahyadi dan Jati, 2016). Menurut wardani dan rumiyatun (2017) dalam Kowel *et al.*, (2019) kesadaran wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak telah menyadari bahwa membayar pajak merupakan bentuk pengabdian dan partisipasi kepada negara dan daerah sehingga tidak menunda serta mengalokasikan dananya secara sukarela. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun juga wajib pajak semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan ([Pajak.go.id](http://Pajak.go.id)).

Jika Wajib Pajak telah mengetahui atau memiliki kesadaran bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban serta menyadari arti pentingnya pajak untuk Negara dan daerah, maka akan semakin banyak wajib pajak yang mengetahui bahwa membayar Pajak Kendaraan Bermotor juga termasuk bentuk pengabdian kepada negara dan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah. Timbulnya kesadaran akan hal ini membuat Wajib Pajak akan selalu memiliki kesadaran untuk tidak menunda pembayaran pajak serta mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan melakukan pembayaran dan melaporkan pajak kendaraan bermotor secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun.

## **2.9. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Mutia (2014) dalam Kowel, Kalangi, dan Tangkuman (2019) kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Menurut Wardani dan Rumiyaun (2017) dalam Kowel, Kalangi, dan Tangkuman (2019) kesadaran wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Hasil penelitian yang dilakukan Kowel, Kalangi, dan Tangkuman (2019) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien positif. Meningkatnya kesadaran wajib pajak akan turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori perilaku terencana bahwa individu akan melaksanakan pengambilan keputusan ketika ada niat untuk berperilaku. Maka ketika ada niat dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya secara sukarela. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyaun (2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**Ha1: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

## **2.10. Sanksi Perpajakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya). Sanksi Perpajakan merupakan faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terdapat dua jenis sanksi dalam perpajakan (Klik Pajak, 2019):

### **1. Sanksi Administrasi**

Sanksi yang berupa pembayaran kerugian terhadap negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Terdapat 3 sanksi administrasi yaitu:

- a. Denda yang ditunjukkan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga yang ditunjukkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarannya sudah ditentukan per bulan senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.
- c. Kenaikan yang ditunjukkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini

berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya dikarenakan adanya pemalsuan data. Sanksi kenaikan besarnya adalah 50% dari pajak yang kurang dibayar.

## 2. Sanksi Pidana

Sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Terdapat 3 macam sanksi pidana yaitu:

### a. Denda Pidana

Denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

### b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran oleh wajib pajak dan pihak ketiga. Ketentuan pidana kurungan diancamkan kepada pelanggar norma, sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana. Perbedaannya jika dalam denda pidana pelaku harus menerima hukuman dengan membayar denda, sedangkan pidana kurungan pelaku harus menerima hukuman dalam bentuk kurungan di penjara selama sekian waktu.

### c. Pidana Penjara

Pidana penjara sama seperti dengan pidana kurungan, yaitu hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.

Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, tetapi kepada pejabat dan wajib pajak.

Sanksi perpajakan kendaraan bermotor yang ditetapkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakannya atau dengan kata lain terlambat dalam melakukan pembayaran pajak, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) per bulan dan 25% (dua puluh lima persen) per tahun dihitung dari pokok pajak kendaraan bermotor selama 1 (satu) tahun untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Menurut Sari dan Susanti (2015) dalam Wardani dan Rumiya (2017) pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak. Sanksi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dengan menggunakan indikator yaitu pengenaan sanksi yang cukup berat yang dikenakan untuk wajib pajak, mengetahui tujuan mengenai sanksi pajak kendaraan bermotor yang diterapkan, dan sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa adanya toleransi.

## **2.11. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Mardiasmo (2011) dalam Wardani dan Rumiyatun (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan/atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah (2016) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**Ha2: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

## **2.12. Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Cahyadi dan Jati (2016) Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan

yang ada perlu menyesuaikan diri supaya mampu mendorong masyarakat untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Herlambang, Hernawati, Widiastuti. 2018).

Menurut Cahyadi dan Jati (2016) ada beberapa indikator yang berhubungan dengan sosialisasi perpajakan, adanya kegiatan seminar yang perlu diadakan oleh kantor samsat terkait pentingnya pajak kendaraan bermotor dan kantor samsat harus membagikan brosur tentang pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak, petugas dari kantor samsat harus menguasai materi dalam memberikan penjelasan dan sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak. Setiap kantor samsat ada baiknya memberikan informasi kepada wajib pajak yang lengkap tentang pajak kendaraan bermotor melalui internet serta memberikan perkembangan informasi pajak kendaraan bermotor melalui surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi.

### **2.13. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Winerungan, 2013 dalam Cahyadi dan Jati 2016). Seperti yang dikatakan oleh Adiyati (2009) dalam Cahyadi dan Jati (2016) bahwa sosialisasi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,



kegiatan sosialisasi yang semakin meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barus (2016) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**Ha3: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

## **2.14. Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan atau seorang wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Aswati, Mas'ud, Nudi. 2018). Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar (Wardani dan Rumiya, 2017).

Menurut Kowel, Kalangi, dan Tangkuman (2019) pengetahuan wajib pajak adalah seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki setiap wajib pajak. Dalam kaitan dengan penelitian ini, pengetahuan wajib pajak merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan, baik dalam segi sistem perpajakan, tata cara pembayaran pajak, pelaporan pajak, maupun sanksi perpajakan. Wajib Pajak bisa memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Dengan dimilikinya semua pengetahuan akan perpajakan diharapkan wajib pajak tidak hanya menjadikan hal ini sebagai pengetahuan semata, tetapi pengetahuan ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

## **2.15. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Semakin berkualitas pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan kewajiban perpajakan, akan berdampak pada pemenuhan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu dengan dasar keadilan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Wardani dan Rumiya, 2017).

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Kowel, Kalangi, dan Tangkuman (2019) menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan Kendaraan Bermotor

berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**Ha4: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

## **2.16. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut penelitian yang dilakukan Kowel, Kalangi, dan Tangkuman (2019) bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017) bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Lalu berdasarkan hasil penelitian Cahyadi dan Jati (2016) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan

publik dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pada penelitian yang dilakukan oleh Barus (2016) menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh akses pajak, fasilitas, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah *et al.*, (2016) menunjukkan jika pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## 2.17. Model Penelitian

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**



